



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA BOGOR TRIWULAN I TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan kegiatan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran dan rekapitulasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor telah melakukan Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kota Bogor yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 16/PL.02.1-BA/3271/2/2025 tanggal 17 April 2025

tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Bogor Triwulan I Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG HASIL REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA BOGOR TRIWULAN I TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 tingkat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, sebanyak 815.345 (Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kendala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Pengelolaan,

ttd



MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG HASIL REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA BOGOR
TRIWULAN I TAHUN 2025

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB (Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Oleh KPU Kabupaten/Kota Triwulan I Tahun 2025).
2. Lampiran formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB (Rekapitulasi Perubahan Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025).

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd

MUHAMMAD HABIBI ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan
Hukum,



Dion Marendra



REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KOTA BOGOR
TRIWULAN I TAHUN 2025

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA BOGOR

No	Nama Kecamatan	Jumlah kelurahan	Jumlah pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	BOGOR SELATAN	16	79.088	77.799	156.887	
2	BOGOR TIMUR	6	39.755	39.985	79.740	
3	BOGOR TENGAH	11	40.414	40.547	80.961	
4	BOGOR BARAT	16	91.242	92.915	184.157	
5	BOGOR UTARA	8	71.813	73.933	145.746	
6	TANAH SAREAL	11	83.448	84.406	167.854	
JUMLAH		68	405.760	409.585	815.345	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Bogor di Bogor tanggal 17 April 2025
KPU KOTA BOGOR

	Nama	Tanda tangan
1. KETUA	M HABIBI ZAENAL ARIFIN	
2. ANGGOTA	DARMA DJUFRI	
3. ANGGOTA	DEDE JUHENDI	
4. ANGGOTA	DIAN ASKHABUL YAMIN	
5. ANGGOTA	FERRY BUCHORI MUSLIM	



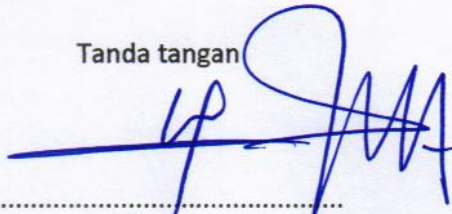
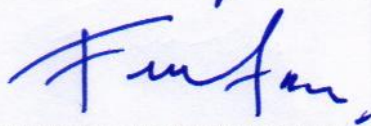


**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN I TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : KOTA BOGOR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	5	6	7	8
1	BOGOR SELATAN	16	19	0	0	
2	BOGOR TIMUR	6	9	2	0	
3	BOGOR TENGAH	11	15	0	0	
4	BOGOR BARAT	16	20	0	0	
5	BOGOR UTARA	8	17	1	0	
6	TANAH SAREAL	11	21	2	0	
TOTAL		68	101	5	0	

Disahkan dalam rapat pleno Kota di Bogor Tanggal 17 April 2025
KPU KOTA BOGOR

	Nama	Tanda tangan
1. KETUA	M HABIBI ZAENAL ARIFIN	
2. ANGGOTA	DARMA DJUFRI	
3. ANGGOTA	DEDE JUHENDI	
4. ANGGOTA	DIAN ASKHABUL YAMIN	
5. ANGGOTA	FERRY BUCHORI MUSLIM	